

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015). Otonomi daerah dapat dipandang sebagai hak atau kewenangan daerah untuk mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat (Saleh, 2017). Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yang mendorong pemerataan pembangunan diseluruh daerah melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah (PAD), dana pembangunan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Sani,2017).

Salah satu sumber pendapatan yang sangat berperan penting dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah yaitu melalui pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak. Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak menurut lembaga pemungutannya dapat dikelompokkan menjadi dua (2) jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Mardiasmo, 2011:6). Pajak pusat

meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi Bangunan (PBB), sedangkan pajak daerah dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu pajak daerah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Daerah Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, bea materai dan pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Mardiasmo,2011:6).

Dari sekian banyaknya jenis pajak daerah, pajak Restoran menjadi salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi dalam pembiayaan daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wajib pajak Restoran di Kabupaten Belu dengan kategori rumah makan, kaferia, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga atau katering dengan pembayaran kewajiban perpajakan dengan pendapatan pertahun cukup besar yang dibayarkan ke Kantor BAPENDA Kabupaten Belu. Selain itu sistem pemungutan pajak Restoran menggunakan *self assesment system*, dimana wajib pajak menghitung, melaporkan dan menyetor sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan per bulan ke Kantor BAPENDA.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran, sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayarannya. Kategori Pajak Restoran yaitu rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga yang

bergerak dalam menyediakan dan menjual makanan dan minuman. Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%, dikecualikan dari objek pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya atau pendapatan tidak melebihi Rp 500.000 per bulan. Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari Restoran. Wajib pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Sedangkan dasar pengenaan pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh wajib pajak Restoran berdasarkan penghitungan pendapatan perbulan dikalikan dengan tarif pajak Restoran saat Restoran mulai beroperasi.

Metode pemungutan *self assesment system* pajak Restoran di Kabupaten Belu sudah diterapkan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, yaitu menggunakan Metode pemungutan *self assesment system* pajak Restoran yang artinya bahwa wajib pajak menghitung, melaporkan dan menyetor sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan per bulan kepada kantor BAPENDA. Pelayanan pajak berkaitan dengan pelayanan dari petugas pajak/ fiskus kantor BAPENDA dalam bentuk pelayanan sikap petugas pajak dan sarana prasarana yang disediakan Kantor BAPENDA kepada wajib Pajak saat wajib pajak datang ke kantor BAPENDA untuk membayar kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib berkaitan langsung dengan wajib pajak itu sendiri

dalam mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak yang patuh.

Jumlah wajib pajak restoran tahun 2018-2021 dengan kategori restoran, cafe, bakeri, depot, warung makan, rumah makan dan kantin, dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2018-2021**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran			Total
	Restoran,Cafe,Bakeri,Depot	Warung Makan	Rumah Makan dan Kantin	
2018	16	87	101	204
2019	13	88	101	202
2020	13	88	126	227
2021	16	137	46	199

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 jumlah wajib pajak Restoran pada tahun 2018 yaitu dengan kategori restoran, cafe, bakeri, depot sebanyak 16, warung makan sebanyak 87, rumah makan dan kantin sebanyak 101 dengan total sebanyak 204. Selanjutnya pada tahun 2019 yaitu dengan kategori restoran, cafe, bakeri, depot sebanyak 13, warung makan sebanyak 88, rumah makan dan kantin sebanyak 101 dengan total sebanyak 202. Selanjutnya pada tahun 2020 yaitu dengan kategori restoran, cafe, bakeri, depot sebanyak 13, warung makan sebanyak 88, rumah makan dan kantik sebanyak 101 dengan total sebanyak 227 dan pada tahun 2021 dengan kategori restoran, cafe, bakeri, depot sebanyak 16, warung makan sebanyak 137, rumah makan dan kantin sebanyak 46 dengan total sebanyak 199. Jumlah wajib pajak Restoran pada tahun 2018 sebanyak 204, pada tahun 2019 mengalami penurunan 2 jumlah wajib pajak, dan meningkat kembali pada tahun 2020 sebanyak

25 wajib pajak dengan total 227 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 28 wajib pajak dengan total 199 wajib.

Target dan realisasi penerimaan pajak Restoran di Kabupaten Belu pada tahun 2018-2021 berdasarkan jumlah wajib pajak dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Belu**  
**Pada Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa</b>	<b>Persentase</b>
2018	Rp 2.300.000.000	Rp 3.061.215.757	Rp 761.215.757	133,10 %
2019	Rp 2.401.250.000	Rp 3.176.478.907	Rp 775.228.907	132,28 %
2020	Rp 1.850.625.000	Rp 3.051.255.706	Rp 1.200.630.706	164,88 %
2021	Rp 3.552.029.050	Rp 2.715.758.274	Rp 836.270.776	76,46 %.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, pada tahun 2018 target penerimaan sebesar Rp 2.300.000.000, realisasi Rp 3.061.215.757 dengan sisa Rp 761.215.757 atau dengan persentase 133,10 %. Selanjutnya pada tahun 2019, target penerimaan sebesar Rp 2.401.250.000 dan realisasi sebesar Rp 3.176.478.907 dengan sisa sebesar Rp 775.228.907 persentase 132,28 %. Selanjutnya pada tahun 2020 target penerimaan sebesar Rp 1.850.625.000 dan realisasi sebesar Rp 3.051.255.706 dengan sisa sebesar Rp 1.200.630.706 atau persentase 164,88 %. Selanjutnya tahun

2021 target penerimaan Rp 3.552.029.050 dan realisasi Rp 2.715.758.274 dengan sisa Rp 836.270.776 atau persentase 76,46 %.

Jumlah wajib pajak yang patuh membayar dan tidak patuh membayar dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Wajib Pajak Yang Patuh Membayar Dan Tidak Patuh Membayar**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran	Jumlah Wajib Pajak Yang Patuh Membayar	Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Membayar
2018	204	165	39
2019	202	182	20
2020	227	199	28
2021	199	67	132

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, jumlah pajak Restoran yang membayar pada tahun 2018 sebanyak 165 wajib pajak sedangkan yang tidak patuh membayar sebanyak 39 wajib pajak. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang patuh membayar 182 wajib pajak, sedangkan yang tidak membayar sebanyak 20 wajib pajak. Selanjutnya pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 199 wajib pajak, sedangkan yang tidak patuh membayar pajak sebanyak 28 wajib pajak. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 67, sedangkan yang tidak membayar sebanyak 132.

Berdasarkan penjelasan mengenai data pada Tabel 1.2 dan 1.3, maka permasalahan yang penulis temui adalah jumlah wajib pajak Restoran pada tahun 2021 sebanyak 199 wajib pajak, dengan yang patuh membayar 67 wajib pajak dan yang tidak patuh membayar atau melakukan penunggakan pajak sebanyak 132 wajib pajak, maka yang tidak patuh membayar lebih banyak daripada wajib pajak

yang patuh membayar dengan selisih 65 wajib pajak, dengan tunggakan pada tahun 2021 sebesar Rp 836.270.776, sehingga menyebabkan penerimaan pajak pada Kantor BAPENDA Kabupaten Belu menjadi berkurang. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa wajib pajak yang menutup Restoran dengan meninggalkan tunggakan pajak, sistem pemungutan self assesment yang belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak dengan melakukan pembayaran tidak sesuai dengan pendapatan perbulan dikalikan dengan tarif pajak atau masih ada wajib pajak yang memanipulasi pendapatan perbulan, yang seharusnya besar tetapi mereka melaporkan pendapatan mereka ke Kantor BAPENDA kecil sehingga mereka membayar jumlah pajak sedikit, pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak belum sepenuhnya sesuai dengan harapan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak yang masih minim.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Restoran terletak pada penerapan *self assesment system* dimana wajib pajak menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah iuran yang akan dibayarkan per bulan. Sistem tersebut sudah sangat tepat diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, tetapi wajib pajak yang dengan sengaja masih melakukan penunggakan, tidak memenuhi kewajiban membayar dan yang tidak melapor usaha yang telah di bangun dengan penghasilan di atas 500.000 per bulan. Akibatnya jumlah kepatuhan dalam membayar pajak menurun dan dapat menyebabkan penerimaan daerah juga ikut menurun pada Kantor BAPENDA Kabupaten Belu. Hal tersebut berkaitan juga

dengan faktor yang kedua yaitu pelayanan pajak, ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh kepuasan penerima pelayanan baik dalam bentuk pelayanan yang diberikan maupun sarana dan prasarana yang disediakan. Kepuasan pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh kualitas pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan. Hal ini mengakibatkan kepatuhan wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan sehingga lebih semangat dan patuh untuk membayar kewajiban perpajakan. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan. Mengetahui dan memahami tentang wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak akibatnya, wajib pajak mengetahui dan memahami tentang kewajiban perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, 2017), dengan hasil penelitian membuktikan bahwa *self assesment system* pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ningtyas, 2021) dengan hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang *self assesment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaya *et al*, (2016), dengan hasil penelitian membuktikan bahwa variabel pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Elisa, 2021), dengan hasil penelitian membuktikan bahwa variabel pelayanan

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah negatif. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan secara parsial yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Katini *et al*, (2015), dengan hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pemahaman dan kejujuran tentang wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al*, (2021), dengan hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan. Beberapa penyebabnya ialah minimnya informasi yang diberikan oleh pemerintah tentang penggunaan dan fungsi pajak menurunkan kesadaran wajib pajak, pemenuhan kebutuhan seseorang yang semakin tinggi akan mengakibatkan semakin berkurangnya kesadaran dalam membayar kewajiban perpajakannya, semakin minim informasi penggunaan pajak yang diberikan akan mengakibatkan berkurangnya kesadaran pada wajib pajak.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Belu. Faktor-faktor tersebut antara lain *Self Assesment System*, Pelayanan Pajak, dan Kesadaran wajib pajak Restoran. Maka Judul dari Penulis adalah **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Belu”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum tentang *self assesment system* pajak restoran, pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Belu?
2. Apakah sistem pemungutan *self assesment* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Belu?
3. Apakah pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Belu?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Belu?
5. Apakah *self assesment system* pajak restoran, pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran Di Kabupaten Belu?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang *self assesment system* pajak restoran, pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Belu
2. Untuk mengetahui sistem pemungutan *self assesment* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak Restoran di Kabupaten Belu

3. Untuk mengetahui pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak Restoran di Kabupaten Belu
4. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak Restoran di Kabupaten Belu
5. Untuk mengetahui sistem pemungutan *self assesment system*, pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak Restoran di Kabupaten Belu

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan Pajak Restoran.

2. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan pajak Restoran

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru bagi peneliti selanjutnya.